



P U T U S A N

Nomor 724/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arkan Tara Muhammad Bin Syahrudin
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 4 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pala V RT-006/RW-003, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Seryu Cargo.

Terdakwa Arkan Tara Muhammad Bin Syahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2002.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Suroto, SH dan rekan, para advokat beralamat di jalan Balam no 27 D Sukajadi, Pekanbaru, secara sendiri sendiri maupun bersama sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 724/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Pbr



2. 1 (satu) buah KTP a.n. ARKAN TARA MUHAMMAD dengan NIK 1471090402970021 berlaku seumur hidup.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menghukum terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut terdakwa dengan dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 54 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 56 ayat (1) KUHP. Dengan usur-usurnya:

1. Setiap Orang
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual
3. Barang kena cukai
4. Yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).

Bahwa berdasarkan bukti – bukti yang terungkap dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan dakwaan Pertama tersebut, perihal ini kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi salah satu unsur dari dakwaan pertama sebagaimana Pasal 54 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tersebut adalah “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai ”.
- Bahwa di dalam persidangan perkara ini, sama sekali tidak ada saksi atau alat bukti lain yang membuktikan bahwa Terdakwa Arkan Tara Muhammad ada menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai kepada pihak lain.
- Bahwa aktifitas Terdakwa Arkan Tara Muhammad pada saat ditindak oleh Petugas Bea dan cukai Pekanbaru tidak sedang dalam menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai, melainkan saat itu Terdakwa Arkan Tara Muhammad sedang melakukan rutinitasnya setiap hari sebagai pekerja di perusahaan cargo yakni mengangkat dan memindahkan barang – barang yang datang dan akan dijemput oleh pihak penerima barang.

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Erdianto effendi, SH.MH di persidangan, jika seseorang sedang dalam melaksanakan pekerjaannya sehari – hari mengangkat dan memindahkan barang – barang dan ternyata barang yang



diangkat tersebut adalah barang ilegal, jika orang tersebut tidak tahu barang yang diangkatnya adalah barang ilegal maka orang tersebut tidak bisa masuk ke unsur menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang ilegal, artinya yang orang tersebut lakukan pada saat itu memang murni melakukan pekerjaanya.

- Bahwa pada saat Terdakwa Arkan Tara Muhammad bekerja mengangkat dan memindahkan barang – barang yang ternyata rokok ilegal tersebut, pada saat itu Terdakwa Arkan Tara Muhammad tidak mengetahui bahwa barang yang diangkat dan dipindahkannya tersebut adalah rokok ilegal. Terkait keterangan Terdakwa Arkan Tara Muhammad yang di dalam BAP pertama ada menerangkan bahwa ia tahu barang yang diangkatnya adalah rokok ilegal, keterangan tersebut adalah tidak benar. Keterangan itu bukan keterangan Terdakwa Arkan Tara Muhammad akan tetapi itu adalah keterangan dari Penyidik sendiri yang dituangkannya dalam BAP, pada saat itu Terdakwa Arkan telah menyampaikan keberatan dan minta untuk dirubah BAP tersebut akan tetapi Terdakwa Arkan Tara Muhammad mendapat tekanan dari Penyidik yang menyebutkan jika Terdakwa mau merubah BAP maka sama saja dengan tidak kooperatif dan nanti Penyidik akan adukan kepada Jaksa untuk dapat dituntut tinggi, mendengar hal tersebut Terdakwa Arkan tidak dapat berkata apa – apa lagi. Pada saat BAP pertama dibuat, tidak ada Pengacara yang mendampingi Terdakwa Arkan Tara Muhammad, Pengacara Azman hadi yang ditunjuk oleh Bea cukai Pekanbaru datangnya setelah pemeriksaan selesai dan BAP sudah di print. Akan tetapi di dalam BAP lanjutan tanggal 23 Juni 2022, pada point 49 Terdakwa Arkan Tara Muhammad telah mengklarifikasi BAP nya yang pertama dengan menyebutkan di point 4 bahwa “ terkait rokok ilegal yang dimaksud saya mengetahuinya setelah ada penindakan dan proses pemeriksaan oleh petugas bea cukai.

- Bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang menyebut Terdakwa Arkan mengetahui barang yang diangkat dan dipindahkannya saat itu adalah rokok ilegal karena di dalam resi barang tersebut disebutkan penerimanya adalah Terdakwa Arkan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah keliru dan tidak berdasar.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak begitu saja berkesimpulan bahwa karena nama yang tertulis didalam resi pengiriman itu Arkun atau Arkan maka Terdakwa Arkan Tara Muhammad pasti terlibat dalam peredaran rokok ilegal tersebut, seharusnya Jaksa Penuntut Umum



mencari tahu terlebih dahulu bagaimana faktanya nama Arkun atau Arkan tercantum sebagai pihak penerima dalam resi tersebut, apakah Terdakwa Arkan Tara Muhammad mengetahui atau menghendaki namanya dipakai sebagai pihak penerima di dalam resi tersebut, tanpa Jaksa Penuntut Umum mendalami soal ini maka kesimpulan Terdakwa Arkan Tara Muhammad terlibat dalam perkara rokok illegal ini hanya karena di dalam resi tertulis nama Arkun atau Arkan, kesimpulan Jaksa Penuntut Umum adalah kesimpulan yang tidak berdasar. Di dalam persidangan, saksi Rudi Makmur menerangkan bahwa tertulisnya nama Arkun atau Arkan dalam resi pengiriman barang tersebut bukan inisiatif dari Terdakwa Arkan, begitu juga dengan keterangan Terdakwa Arkan Tara Muhammad di persidangan yang menerangkan tidak mengetahui bagaimana bisa namanya di pakai sebagai pihak penerima di dalam resi pengiriman barang tersebut, Terdakwa Arkan Tara Muhammad juga menyampaikan kalau barang datang dari Jakarta kadang – kadang penerima di dalam resi ditulis atas nama Terdakwa, Pak Rudi Makmur atau Niken, tapi itu inisiatif dari Jakarta tanpa ada meminta persetujuan dan konfirmasi kepada kami yang di Pekanbaru.

Sesuai dengan fakta – fakta persidangan terungkap bahwa yang tertulis di dalam resi pengiriman barang tersebut penerimanya bernama Arkun, bukan Arkan dan nomor HP yang tercantum sebagai pihak penerima di dalam resi pengiriman tersebut bukanlah nomor HP Terdakwa Arkan Tara Muhammad, berdasarkan hal ini jelas bahwa tujuan pengiriman barang tersebut bukan kepada Arkan tetapi kepada orang yang nomor HP nya tercantum dalam resi tersebut.

- Bahwa dakwaan Pertama terhadap penuntut umum tersebut juga tidak terbukti, karena di dalam persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Arkan Tara Muhammad mengetahui bahwa barang yang diangkat dan dipindahkannya pada saat itu adalah rokok illegal. Di dalam persidangan juga tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Arkan Tara Muhammad pernah berkomunikasi dengan pihak yang punya barang di daerah asal, dengan pihak pengirim dan Pihak yang pesan barang di Pekanbaru. Selain itu tidak ada satupun bukti bahwa Terdakwa Arkan Tara Muhammad ada menerima uang lebih dari pekerjaannya mengangkat dan memindahkan barang – barang yang ternyata rokok illegal tersebut, yang Terdakwa



Arkan Tara Muhammad terima hanya sebatas gaji dengan jumlah Rp. 3.300.000,-.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Arkan Tara Muhammad pada saat itu dengan mengangkat dan memindahkan barang – barang, adalah pekerjaannya sehari – hari sebagai pekerja di perusahaan cargo atau eksepdisi dengan menerima gaji sejumlah Rp. 3.300.000,- / bulan, Terdakwa Arkan Tara Muhammad tidak pernah mengetahui bahwa barang yang diangkatnya tersebut adalah rokok illegal.

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta hukum yang kami sampaikan di atas maka dakwaan Pertama sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa melanggar pasal Pasal 54 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 56 ayat (1) KUHP, dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah oleh Penuntut Umum di dalam persidangan ini.

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa Arkan Tara Muhammad juga didakwa dengan dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 56 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan bukti – bukti yang terungkap dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan dakwaan kedua tersebut, perihal ini kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi unsur dari dakwaan kedua sebagaimana Pasal 56 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tersebut adalah “setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana ”.
- Bahwa di dalam persidangan perkara ini, sama sekali tidak ada saksi atau alat bukti lain yang membuktikan bahwa Terdakwa Arkan Tara Muhammad ada menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana unsur dakwaan kedua tersebut.
- Bahwa aktifitas Terdakwa Arkan Tara Muhammad pada saat ditindak oleh Petugas Bea dan cukai Pekanbaru tidak sedang dalam menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal



dari tindak pidana, melainkan saat itu Terdakwa Arkan Tara Muhammad sedang melakukan rutinitasnya setiap hari sebagai pekerja di perusahaan cargo yakni mengangkat dan memindahkan barang – barang yang datang dan akan dijemput oleh pihak penerima barang.

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Erdianto effendi, SH.MH di persidangan, jika seseorang sedang dalam melaksanakan pekerjaannya sehari – hari mengangkat dan memindahkan barang – barang dan ternyata barang yang diangkat tersebut adalah barang illegal, jika orang tersebut tidak tahu barang yang diangkatnya adalah barang illegal maka orang tersebut tidak bisa masuk ke unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana.

- Bahwa pada saat Terdakwa Arkan Tara Muhammad bekerja mengangkat dan memindahkan barang – barang yang ternyata rokok illegal tersebut, pada saat itu Terdakwa Arkan Tara Muhammad tidak mengetahui bahwa barang yang diangkat dan dipindahkannya tersebut adalah rokok illegal. Terkait keterangan Terdakwa Arkan Tara Muhammad yang di dalam BAP pertama ada menerangkan bahwa ia tahu barang yang diangkatnya adalah rokok illegal, keterangan tersebut adalah tidak benar. Keterangan itu bukan keterangan Terdakwa Arkan Tara Muhammad akan tetapi itu adalah keterangan dari Penyidik sendiri yang dituangkannya dalam BAP, pada saat itu Terdakwa Arkan telah menyampaikan keberatan dan minta untuk dirubah BAP tersebut akan tetapi Terdakwa Arkan Tara Muhammad mendapat tekanan dari Penyidik yang menyebutkan jika Terdakwa mau merubah BAP maka sama saja dengan tidak kooperatif dan nanti Penyidik akan adukan kepada Jaksa untuk dapat dituntut tinggi, mendengar hal tersebut Terdakwa Arkan tidak dapat berkata apa – apa lagi. Pada saat BAP pertama dibuat, tidak ada Pengacara yang mendampingi Terdakwa Arkan Tara Muhammad, Pengacara Azman hadi yang ditunjuk oleh Bea cukai Pekanbaru datangnya setelah pemeriksaan selesai dan BAP sudah di print. Akan tetapi di dalam BAP lanjutan tanggal 23 Juni 2022, pada point 49 Terdakwa Arkan Tara Muhammad telah mengklarifikasi BAP nya yang pertama dengan menyebutkan di point 4 bahwa “ terkait rokok illegal yang dimaksud saya mengetahuinya setelah ada penindakan dan proses pemeriksaan oleh petugas bea cukai.
- Bahwa dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang menyebut Terdakwa Arkan mengetahui barang yang diangkat dan dipindahkannya saat itu



adalah rokok ilegal karena di dalam resi barang tersebut disebutkan penerimanya adalah Terdakwa Arkan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah keliru dan tidak berdasar.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak begitu saja berkesimpulan bahwa karena nama yang tertulis didalam resi pengiriman itu Arkun atau Arkan maka Terdakwa Arkan Tara Muhammad pasti terlibat dalam peredaran rokok ilegal tersebut, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mencari tahu terlebih dahulu bagaimana faktanya nama Arkun atau Arkan tercantum sebagai pihak penerima dalam resi tersebut, apakah Terdakwa Arkan Tara Muhammad mengetahui atau menghendaki namanya dipakai sebagai pihak penerima di dalam resi tersebut, tanpa Jaksa Penuntut Umum mendalami soal ini maka kesimpulan Terdakwa Arkan Tara Muhammad terlibat dalam perkara rokok ilegal ini hanya karena di dalam resi tertulis nama Arkun atau Arkan, kesimpulan Jaksa Penuntut Umum adalah kesimpulan yang tidak berdasar. Di dalam persidangan, saksi Rudi Makmur menerangkan bahwa tertulisnya nama Arkun atau Arkan dalam resi pengiriman barang tersebut bukan inisiatif dari Terdakwa Arkan, begitu juga dengan keterangan Terdakwa Arkan Tara Muhammad di persidangan yang menerangkan tidak mengetahui bagaimana bisa namanya di pakai sebagai pihak penerima di dalam resi pengiriman barang tersebut, Terdakwa Arkan Tara Muhammad juga menyampaikan kalau barang datang dari Jakarta kadang – kadang penerima di dalam resi ditulis atas nama Terdakwa, Pak Rudi Makmur atau Niken, tapi itu inisiatif dari Jakarta tanpa ada meminta persetujuan dan konfirmasi kepada kami yang di Pekanbaru.

Sesuai dengan fakta – fakta persidangan terungkap bahwa yang tertulis di dalam resi pengiriman barang tersebut penerimanya bernama Arkun, bukan Arkan dan nomor HP yang tercantum sebagai pihak penerima di dalam resi pengiriman tersebut bukanlah nomor HP Terdakwa Arkan Tara Muhammad, berdasarkan hal ini jelas bahwa tujuan pengiriman barang tersebut bukan kepada Arkan tetapi kepada orang yang nomor HP nya tercantum dalam resi tersebut.

- Bahwa dakwaan Pertama terhadap penuntut umum tersebut juga tidak terbukti, karena di dalam persidangan tidak ada satu orangpun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Arkan Tara Muhammad mengetahui bahwa barang yang diangkat dan dipindahkannya pada saat itu adalah rokok ilegal. Di dalam persidangan juga tidak ada satupun saksi yang



menerangkan bahwa Terdakwa Arkan Tara Muhammad pernah berkomunikasi dengan pihak yang punya barang di daerah asal, dengan pihak pengirim dan Pihak yang pesan barang di Pekanbaru. Selain itu tidak ada satupun bukti bahwa Terdakwa Arkan Tara Muhammad ada menerima uang lebih dari pekerjaannya mengangkat dan memindahkan barang – barang yang ternyata rokok illegal tersebut, yang Terdakwa Arkan Tara Muhammad terima hanya sebatas gaji dengan jumlah Rp. 3.300.000,-.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Arkan Tara Muhammad pada saat itu dengan mengangkat dan memindahkan barang – barang, adalah pekerjaannya sehari – hari sebagai pekerja di perusahaan cargo atau eksepdisi dengan menerima gaji sejumlah Rp. 3.300.000,- / bulan, Terdakwa Arkan Tara Muhammad tidak pernah mengetahui bahwa barang yang diangkatnya tersebut adalah rokok illegal.

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta hukum yang kami sampaikan di atas maka dakwaan Kedua sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa melanggar pasal Pasal 56 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 56 ayat (1) KUHP, dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah oleh Penuntut Umum di dalam persidangan ini.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dan argumenatasi hukum yang kami sampaikan di atas maka nampak terang dan jelas bahwa dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Arkan Tara Muhammad, tidak terbukti secara sah didalam persidangan perkara ini.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal 183 KUHP yang menyebutkan :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dan pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

“ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di siding, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”.

Berdasarkan Nota Pembelaan yang kami sampaikan di atas, memohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusa perkara ini untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Arkan Tara Muhammad dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Arkan Tara Muhammad tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama sebagaimana Pasal 54 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 56 ayat (1) KUHP dan Dakwaan sebagaimana pasal 56 UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 56 ayat (1) KUHP Kedua dari dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Arkan Tara Muhammad oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan Kedua tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa Arkan Tara Muhammad dari tahanan dengan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan perkara ini dibacakan ;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memulihkan hak Terdakwa dari segala kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ditengah – tengah masyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan diikuti Duplik Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN**, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jenderal, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29**



ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa ARKAN TARA**

MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Benhard Sinambela dan saksi Teras Abidin (keduanya anggota Bea Cukai) beserta Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru menerima informasi adanya pemindahan barang illegal berupa paket dengan ciri-ciri dilapisi karung warna putih dan terdapat lakban merah barang mudah pecah (*FRAGILE*) yang berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai tujuan Pekanbaru, Riau. Lalu Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru bergerak untuk melakukan pendalaman informasi yang diketahui bahwa barang tersebut diangkut menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih.
- Bahwa selanjutnya Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru dibagi menjadi 2 (dua) untuk mengawasi di beberapa titik, sekitar pukul 16.00 WIB terlihat 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO dan kemudian berhenti di depan Kantor Seryu Cargo. Lalu sekitar pukul 16.15 WIB terlihat mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi B 9121 CXT dengan ciri-ciri terdapat label Indah Express berhenti disamping minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO dengan kepala kedua mobil berlawanan arah/beradu ekor mobil. Setelah beberapa menit kemudian masing-masing mobil membuka pintu samping mobil dan langsung melakukan pemindahan muatan. Lalu salah seorang tim mendekati 2 (dua) mobil tersebut untuk memastikan muatan dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diterima. Sekitar pukul 16.20 WIB tim melakukan penindakan terhadap 2 (dua) unit mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO dan B 9121 CXT dan diketahui terdapat 4 (empat) orang yang melakukan aktifitas pemindahan muatan antar kedua mobil. Kemudian memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pemindahan muatan kemudian saksi Benhard Sinambela dan saksi Teras Abidin (keduanya anggota Bea Cukai) beserta Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru memperkenalkan diri dari Petugas Bea dan Cukai serta menunjukkan surat perintah.



- Bahwa Adapun keempat orang yang melakukan kegiatan pemindahan muatan antar kedua mobil tersebut adalah **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** dan saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI yang mengendarai mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO, sedangkan **saksi HARYONO Bin SURIP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan saksi MUHAMMAD YUNUS Bin BAHARI yang mengendarai Mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi B 9121 CXT.
- Bahwa selanjutnya saksi Benhard Sinambela dan saksi Teras Abidin (keduanya anggota Bea Cukai) beserta Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru meminta **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN**, saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI, **saksi HARYONO Bin SURIP**, dan saksi MUHAMMAD YUNUS Bin BAHARI untuk membuka isi paket di dalam mobil. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa benar mobil tersebut membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang setelah dibuka diketahui rokok merk SUMBER BARU SBR sebanyak 7 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan rokok merk SURYA GALAXY BOLD sebanyak 9 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang.
- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut pada saat penindakan yang dilakukan oleh Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru dimuat dalam bungkus paket kardus dengan resi pengiriman barang yang menggunakan ekspedisi J&T Cargo, dengan Nomor Resi : 2000386400380, Penerima : Seryu Mitra Pekanbaru ats nama Bapak ARKUN (**terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN**).
- Bahwa pada saat penindakan tersebut terjadi, mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO yang dikendarai oleh **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** dan saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI telah memindahkan sebanyak 6 (enam) koli ke dalam mobil Mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi B 9121 CXT yang dikendarai oleh **saksi HARYONO Bin SURIP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan saksi MUHAMMAD YUNUS Bin BAHARI. Sedangkan 10 (sepuluh) koli lagi masih berada di dalam mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO yang dikendarai oleh **terdakwa**



ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN dan saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI.

- Bahwa setelah mengetahui rokok yang ditindak tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya selanjutnya saksi Benhard Sinambela dan saksi Teras Abidin (keduanya anggota Bea Cukai) beserta Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru membawa **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN**, saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI, **saksi HARYONO Bin SURIP**, dan saksi MUHAMMAD YUNUS Bin BAHARI beserta barang bukti ke Kantor KPPBC TMP B Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** didapati keterangan sebagai berikut :
 - a. **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** mulai pengambilan rokok sejak Desember 2021 atau sejak awal masuk di Seryu Cargo. Awalnya **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** diperintah langsung oleh bos **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** yang bernama saksi RUDI MAKMUR alias HAN atau yang biasa dipanggil Ko HAN untuk mengambil barang di Yatama Air Cargo di Jl. Mangga No. 47, Jadirejo, Sukajadi, Kampung Tengah, Pekanbaru menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax BK 8023 CO. Sesampainya di Yatama Air Cargo, barang yang akan **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** ambil tersebut ada yang sobek kemasannya dan **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** lihat ternyata isinya rokok. Setelah rokok tersebut **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** ambil, lalu **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** angkut ke kantor PT. Seryu Cargo. Setelah sampai di kantor kemudian dijemput oleh saksi HARYONO Bin SURIP menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax B 9121 CXT dan informasinya dibawa ke Palas namun **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** tidak tahu lokasi pastinya.
 - b. Sejak mengetahui bahwa barang yang diambil adalah rokok, **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** mulai curiga atas pengiriman rokok tersebut, namun **terdakwa ARKAN**



TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN tetap mengambil pengiriman rokok tanpa pita dilekati pita cukai tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dengan tempat pengambilan yang berbeda-beda yaitu :

- Bulan Desember 2021 s/d Bulan Februari 2022 sebanyak 2 (dua) kali pengambilan di Yatama Air Cargo;
- Bulan Maret 2022 s/d Bulan April 2022 sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi rokok tersebut diantar langsung ke kantor Seryu Cargo di Pekanbaru menggunakan colt diesel dari PT. Serikat Antar Ekspedisi yang merupakan induknya PT. Seryu Cargo yang berlokasi di Jakarta;
- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 (pada saat dilakukan penindakan oleh Pihak Bea dan Cukai Kota Pekanbaru) sebanyak 1 (satu) kali pengambilan dilakukan di Gudang J&T Cargo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 54 Pekanbaru.

c. Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah milik Sdr. RITONGA (Daftar Pencarian Orang) yang dikirim ke PT. Seryu Cargo dengan Penerima barang yaitu **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** yang mana setelah **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** menerima paket rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut selanjutnya diserahkan kepada orang suruhan Sdr. RITONGA yaitu **saksi HARYONO Bin SURIP**.

- Bahwa barang bukti berupa rokok merk SUMBER BARU SBR dan merk SURYA GALAXY BOLD, pada kemasan rokok tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sehingga dipastikan rokok tersebut belum diselesaikan kewajiban atas cukainya, maka rokok tersebut tidak boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, karena tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa untuk rokok merk SUMBER BARU SBR, merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis *Sigaret Kretek Mesin* (SKM) dengan isi 20 (dua puluh) batang per bungkus, dan merupakan produksi dalam negeri dengan pabrik rokok (PR) Indonesia Raya.
- Bahwa untuk rokok merk SURYA GALAXY BOLD, merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis *Sigaret Kretek Mesin* (SKM)



denga isi 20 (dua puluh) batang per bungkus, dan merupakan produksi dalam negeri dengan pabrik rokok (PR) Surya Galaxy.

- Bahwa berdasarkan pengecekan pada aplikasi EXS/S yang merupakan system aplikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diketahui pada kedua pabrik rokok tersebut (PR Indonesia Raya dan PR Surya Galaxy) tidak ditemukan atau tidak teregistrasi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-31/BC/2010 tentang Tatacara Perdagangan dan Kemasan Penjualan Eceran Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau sebagaimana keterangannya di atas, maka kedua jenis rokok tersebut berasal dari dalam negeri.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, pada lampiran II diketahui bahwa untuk hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam Negeri yaitu :
 - a. HJE per batang, sebesar Rp 1.140,-
 - b. Tarif cukai per batang atau gram, sebesar Rp 600,-
 - c. Jumlah rokok :
 - ❖ 7 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (112.000 batang merk SUMBER BARU SBR), dan
 - ❖ 9 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (144.000 batang merk SURYA GALAXY BOLD)
 - d. Nilai barang :
 - ❖ 112.000 batang x Rp 1.140,- = Rp 127.680.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - ❖ 144.000 batang x Rp 1.140,- = Rp 164.160.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 - e. Nilai cukai :
 - ❖ 112.000 batang x Rp 600,- = **Rp 67.200.000,-** (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk rokok merk SUMBER BARU SBR



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 144.000 batang x Rp 600,- = **Rp 86.400.000,-** (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk rokok merk SURYA GALAXY BOLD.

- Bahwa dari sisi inmaterial, dengan banyaknya rokok polos yang tidak dilekati pita cukai beredar di pasaran akan berpengaruh pada industri rokok legal yang telah membayar pungutan negara dalam hal cukai.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007

Pasal 62, dinyatakan :

1. Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara
2. Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.

- Bahwa **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** yang sebelumnya telah mencurigai kegiatan pengiriman barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, namun tetap bersedia sebagai penerima barang yang kemudian setelah barang diterima selanjutnya diserahkan kepada orang suruhan Sdr. RITONGA yaitu **saksi HARYONO Bin SURIP** sebanyak 9 (Sembilan) kali pengambilan dan penyerahan dan paket rokok tersebut selalu menggunakan nama **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** sebagai penerima barang.

Perbuatan **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 724/Pid.B/2022/PN Pbr



Bahwa **terdakwa** ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jenderal, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, berupa :** rokok merk SUMBER BARU SBR sebanyak 7 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan rokok merk SURYA GALAXY BOLD sebanyak 9 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang. Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa** ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Benhard Sinambela dan saksi Teras Abidin (keduanya anggota Bea Cukai) beserta Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru menerima informasi adanya pemindahan barang ilegal berupa paket dengan ciri-ciri dilapisi karung warna putih dan terdapat lakban merah barang mudah pecah (*FRAGILE*) yang berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai tujuan Pekanbaru, Riau. Lalu Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru bergerak untuk melakukan pendalaman informasi yang diketahui bahwa barang tersebut diangkut menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih. Selanjutnya Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru dibagi menjadi 2 (dua) untuk mengawasi di beberapa titik, sekitar pukul 16.00 WIB terlihat 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO dan kemudian berhenti di depan Kantor Seryu Cargo. Lalu sekitar pukul 16.15 WIB terlihat mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi B 9121 CXT dengan ciri-ciri terdapat label Indah Express berhenti disamping minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO dengan kepala kedua mobil berlawanan arah/beradu ekor mobil. Setelah beberapa menit kemudian masing-masing mobil membuka pintu samping mobil dan langsung melakukan pemindahan muatan. Lalu salah seorang tim mendekati 2 (dua) mobil tersebut untuk memastikan muatan dengan



ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diterima. Sekitar pukul 16.20 WIB tim melakukan penindakan terhadap 2 (dua) unit mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO dan B 9121 CXT dan diketahui terdapat 4 (empat) orang yang melakukan aktifitas pemindahan muatan antar kedua mobil. Kemudian memerintahkan untuk menghentikan kegiatan pemindahan muatan kemudian saksi Benhard Sinambela dan saksi Teras Abidin (keduanya anggota Bea Cukai) beserta Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru memperkenalkan diri dari Petugas Bea dan Cukai serta menunjukkan surat perintah.

- Adapun keempat orang yang melakukan kegiatan pemindahan muatan antar kedua mobil tersebut adalah **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** dan saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI yang mengendarai mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO, sedangkan **saksi HARYONO Bin SURIP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan saksi MUHAMMAD YUNUS Bin BAHARI yang mengendarai Mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi B 9121 CXT.
- Bahwa kemudian saksi Benhard Sinambela dan saksi Teras Abidin (keduanya anggota Bea Cukai) beserta Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru meminta **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN**, saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI, **saksi HARYONO Bin SURIP**, dan saksi MUHAMMAD YUNUS Bin BAHARI untuk membuka isi paket di dalam mobil. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa benar mobil tersebut membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang setelah dibuka diketahui rokok merk SUMBER BARU SBR sebanyak 7 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dan rokok merk SURYA GALAXY BOLD sebanyak 9 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang.
- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut pada saat penindakan yang dilakukan oleh Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru dimuat dalam bungkus paket kardus dengan resi pengiriman barang yang menggunakan ekspedisi J&T Cargo, dengan Nomor Resi : 2000386400380, Penerima : Seryu Mitra Pekanbaru ats nama Bapak ARKUN (**terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN**).



- Bahwa pada saat penindakan tersebut terjadi, mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO yang dikendarai oleh **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** dan saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI telah memindahkan sebanyak 6 (enam) koli ke dalam mobil Mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi B 9121 CXT yang dikendarai oleh **saksi HARYONO Bin SURIP (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan saksi MUHAMMAD YUNUS Bin BAHARI. Sedangkan 10 (sepuluh) koli lagi masih berada di dalam mobil Minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO yang dikendarai oleh **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** dan saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI.
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui rokok yang ditindak tersebut tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya selanjutnya saksi Benhard Sinambela dan saksi Teras Abidin (keduanya anggota Bea Cukai) beserta Tim Operasi KPPBC TMP B Pekanbaru membawa **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN**, saksi ARIEF LUTHFI Bin SYAFRI, **saksi HARYONO Bin SURIP**, dan saksi MUHAMMAD YUNUS Bin BAHARI beserta barang bukti ke Kantor KPPBC TMP B Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** didapati keterangan sebagai berikut :
 - a. **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** mulai pengambilan rokok sejak Desember 2021 atau sejak awal masuk di Seryu Cargo. Awalnya **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** diperintah langsung oleh bos **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** yang bernama saksi RUDI MAKMUR alias HAN atau yang biasa dipanggil Ko HAN untuk mengambil barang di Yatama Air Cargo di Jl. Mangga No. 47, Jadirejo, Sukajadi, Kampung Tengah, Pekanbaru menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax BK 8023 CO. Sesampainya di Yatama Air Cargo, barang yang akan **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** ambil tersebut ada yang sobek kemasannya dan **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** lihat ternyata isinya rokok. Setelah rokok tersebut **terdakwa ARKAN**



TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN ambil, lalu **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** angkut ke kantor PT. Seryu Cargo. Setelah sampai di kantor kemudian dijemput oleh saksi **HARYONO Bin SURIP** menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax B 9121 CXT dan informasinya dibawa ke Palas namun **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** tidak tahu lokasi pastinya.

b. Sejak mengetahui bahwa barang yang diambil adalah rokok, **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** mulai curiga atas pengiriman rokok tersebut, namun **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** tetap mengambil pengiriman rokok tanpa pita dilekati pita cukai tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dengan tempat pengambilan yang berbeda-beda yaitu :

- Bulan Desember 2021 s/d Bulan Februari 2022 sebanyak 2 (dua) kali pengambilan di Yatama Air Cargo;
- Bulan Maret 2022 s/d Bulan April 2022 sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi rokok tersebut diantar langsung ke kantor Seryu Cargo di Pekanbaru menggunakan colt diesel dari PT. Serikat Antar Ekspedisi yang merupakan induknya PT. Seryu Cargo yang berlokasi di Jakarta;
- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 (pada saat dilakukan penindakan oleh Pihak Bea dan Cukai Kota Pekanbaru) sebanyak 1 (satu) kali pengambilan dilakukan di Gudang J&T Cargo yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 54 Pekanbaru.

c. Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah milik Sdr. **RITONGA** (Daftar Pencarian Orang) yang dikirim ke PT. Seryu Cargo dengan Penerima barang yaitu **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** yang mana setelah **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** menerima paket rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut selanjutnya diserahkan kepada orang suruhan Sdr. **RITONGA** yaitu **saksi HARYONO Bin SURIP**.

- Bahwa barang bukti berupa rokok merk **SUMBER BARU SBR** dan merk **SURYA GALAXY BOLD**, pada kemasan rokok tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sehingga dipastikan rokok tersebut belum diselesaikan kewajiban atas cukainya, maka rokok tersebut tidak boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk



dijual, karena tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

- Bahwa untuk rokok merk SUMBER BARU SBR, merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis *Sigaret Kretek Mesin (SKM)* dengan isi 20 (dua puluh) batang per bungkus, dan merupakan produksi dalam negeri dengan pabrik rokok (PR) Indonesia Raya.
- Bahwa untuk rokok merk SURYA GALAXY BOLD, merupakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis *Sigaret Kretek Mesin (SKM)* dengan isi 20 (dua puluh) batang per bungkus, dan merupakan produksi dalam negeri dengan pabrik rokok (PR) Surya Galaxy.
- Bahwa berdasarkan pengecekan pada aplikasi *EXSIS* yang merupakan system aplikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diketahui pada kedua pabrik rokok tersebut (PR Indonesia Raya dan PR Surya Galaxy) tidak ditemukan atau tidak teregistrasi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-31/BC/2010 tentang Tatacara Perdagangan dan Kemasan Penjualan Eceran Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau sebagaimana keterangannya di atas, maka kedua jenis rokok tersebut berasal dari dalam negeri.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, pada lampiran II diketahui bahwa untuk hasil tembakau jenis *Sigaret Kretek Mesin (SKM)* dalam Negeri yaitu :
 - a. HJE per batang, sebesar Rp 1.140,-
 - b. Tarif cukai per batang atau gram, sebesar Rp 600,-
 - c. Jumlah rokok :
 - ❖ 7 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (112.000 batang merk SUMBER BARU SBR), dan
 - ❖ 9 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (144.000 batang merk SURYA GALAXY BOLD)
 - d. Nilai barang :



- ❖ 112.000 batang x Rp 1.140,- = Rp 127.680.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- ❖ 144.000 batang x Rp 1.140,- = Rp 164.160.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)

e. Nilai cukai :

- ❖ 112.000 batang x Rp 600,- = **Rp 67.200.000,-** (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk rokok merk SUMBER BARU SBR
- ❖ 144.000 batang x Rp 600,- = **Rp 86.400.000,-** (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk rokok merk SURYA GALAXY BOLD.

- Bahwa dari sisi inmaterial, dengan banyaknya rokok polos yang tidak dilekati pita cukai beredar di pasaran akan berpengaruh pada industri rokok legal yang telah membayar pungutan negara dalam hal cukai.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007

Pasal 62, dinyatakan :

1. Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara
2. Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.

- Bahwa **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** yang sebelumnya telah mencurigai kegiatan pengiriman barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, namun tetap bersedia sebagai penerima barang yang kemudian setelah barang diterima selanjutnya diserahkan kepada orang suruhan Sdr. RITONGA yaitu **saksi HARYONO Bin SURIP** sebanyak 9 (Sembilan) kali pengambilan dan penyerahan dan paket rokok tersebut selalu menggunakan nama **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** sebagai penerima barang.

Perbuatan **terdakwa ARKAN TARA MUHAMMAD Bin SYAHRUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56



Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benhard, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi petugas bea dan cukai Pekanbaru pada bagian penindakan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib kami melakukan penindakan di Seryu Cargo Jl. Jendral, Labuh Baru Timur – Pekanbaru.
- Kronologinya sekitar jam 1 siang tanggal 31 Mei 2022 tim operasi bea cukai pekanbaru menerima info dari masyarakat ada barang kena cukai ilegal dengan ciri – ciri dilapis karung putih dan dengan tempelan bertuliskan ragil, kemudian beacukai melakukan pendalaman dan di dapati informasi yang mengangkut adalah minibus gran max warna putih, kemudian tim di bagi dua melakukan pengamatan di sekitar lokasi di jalan jendral, sekitar pukul 16.00 wib terlihat satu mobil mini bus warna putih gran max dengan plat BK di depan kantor serio kargo parkir, kemudain sekitar pukul 16. 15 wib datang mobil satu lagi gran max dengan plat B 9121/
- Bahwa saksi melihat ada 4 orang yang melakukan memindahkan kotak – kotak karton itu, dari mobil dengan plat BK ke plat B, ciri – ciri kotak yang dipindahkan itu sesuai info nyang kita terima, lalu sekitar pukul 16. 20 wib. Saksi dan tim penindakan bea cukai pekanbaru melakukan pemeriksaan di lokasi dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, disana kami temukan ada 16 koli barang tanpa cukai di duga ilegal merk SBR dan surya galaxi bool yang tidak di lengkapi pita cukai, kemudian barang bukti tersebut yang sudah dimuat di dua mobil jadi ada 6 karton yang sudah di muat di dalam mobil plat B dengan lebel indah exprest dan sisanya masih di plat mobil plat BK, dua mobil tersebut bersam 4 orang yang melakukan kegiatan disana kami bawa ke kantor untuk kami periksa lebih lanjut.
- Bahwa ketika melakukan penindakan di Seryu Cargo, Terdakwa sedang memindahkan barang – barang tersebut.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa ini barang apa, tapi Terdakwa gagap menjawab dan jawabanya tidak jelas, kemudaian minta izin untuk dibuka supaya bisa diperiksa barangnya, setelah diperiksa



ternyata barang tidak kena cukai berupa hasil tembakau yang tidak dilengkapi pita cukai, berupa rokok;

- Bahwa saat itu barangnya dibungkus pakai karung warna putih, dibalut dengan lakban daada tulisan prigil atau barang pecah belah, dibagian dalamnya dibungkus pake karton warna coklat.
- Bahwa pada bungkus luar berupa goni putih itu tidak ada tulisan yang menunjukkan barang itu adalah rokok, bungkus dalam berupa karton coklat tersebut juga tidak ada tulisan yang menunjukkan itu rokok.
- Bahwa barang sebanyak 16 koli tersebut dibungkus dengan cara yang sama;
- Bahwa yang membuka bungkus barang pada saat penindakan itu adalah saksi dan tim, membukanya harus pakai alat waktu itu pakau pisay cutter dan bungkus yang dibuka, tidak ada resinya.
- Bahwa pada saat penindakan itu posisi mobil berada di depan Seryu Cargo.
- Bahwa dalam proses penindakan yang dibawa ke kantor bea dan cukai pekanbaru untuk diperiksa sebanyak 4 orang;

2. Saksi Arif Lutfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin di Seryu cargo.
- Bahwa saksi menjemput barang pada pukul setengah tiga sore di J&T kargo dan kembali ke kantor seryu, sampai di kantor seryu pada pukul 16.10, sedang melakukan penglansiran sekitar 6 kotak ke mobil yang berlabel indah expres lalu pada pukul 16 20 wib katika sedang melansir terjadilah tim bea cukai datang langsung menyidik barang tersebut.
- Bahwa pada waktu itu saksi ada bersama Terdakwa.
- Bahwa Tim Bea dan cukai datang dengan memperkenalkan diri, dan menanyakan apa barang tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dibukalah satu kardus yang isinya itu adalah rokok, setelah mengetahui barang tersebut rokok yang tidak bercukai, maka langsung di bawa ke kantor be cukai;
- Bahwa setibanya di bea cukai pada pukul setengah 6 sore di turnkanlah barang yang 16 kardus tersebut dan dibuka satu persatu, semuanya rokok tanpa cukai.
- Bahwa saksi lihat di resi barang itu ada nama Arkun sebagai penerima, Arkun, nama Pengirimnya tidak ada dicantumkan dalam resi.
- Bahwa Saksi hanya 1 kali mengetahui pengiriman barang seperti itu, karena saksi baru bekerja di Seryu Cargo.



- Bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menjemput barang tersebut di J&T Kargo;
- Bahwa Terdakwa ada WA saksi, menyampaikan : Rif tolong ke J&T cargo jemput rokok sekalian ya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan rokok yang saksi jemput tersebut adalah rokok illegal atau tidak.
- Bahwa Saksi sebelumnya kadang – kadang dapat perintah dari Terdakwa Arkan untuk jemput barang – barang yang lain;
- Bahwa dibawah nama Arkun yang tertulis di resi tersebut ada tertulis nomor HP, saksi tidak tahu itu nomor HP siapa, itu bukan nomor HP terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa nama Arkun yang dibuat sebagai penerima di resi itu.
- Bahwa barang yang saksi jemput dari J&T cargo tersebut ada 16 coli, masing – masingnya dibungkus pakai karung putih dan didalamnya ada yang dibungkus pakai kardus dan ada yang pakai plastic hitam
- Pada bungkus karung putih, kardus dan plastic hitam tersebut tidak ada tulisan yang menunjukkan barang itu rokok.
- Satahu saksi sebagai pekerja di perusahaan cargo, perusahaan cargo tidak diperbolehkan membongkar bungkus barang yang dikirimkan orang.

3. Saksi Muhammad yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi bekerja sebagai kurir di Indah Cargo.
- Bahwa sekitar jam setengah empat, Haryono mendapat telpon untuk menjemput barang di seryu cargo, saat itu saksi bersama Haryono.
- Bahwa saksi bersama Haryono ke Seryu Cargo untuk menjemput barang, saat itu Haryono tidak ada bilang tentang barang itu barang apa dan untuk siapa, pemiliknya Ritonga.
- Bahwa ketika pindahkan barang di seryu cargo datang bea dan cukai, memperkenalkan diri dan menanyakan barang apa yang dibawa. Lalu bungkus dibuka, awalnya saksi tidak tahu kalau barang itu adalah rokok, saksi tahunya setelah bungkus di buka.

4. Saksi Niken, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Seryu Cargo Pekanbaru, bertugas sebagai Admin.
- Bahwa Terdakwa sebagai Supervisor operasional.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa, Arif dan Haryono memindahkan barang tiba – tiba datang petugas bea dan Cukai;



- Bahwa Setelah itu saksi telpon Pak Rudi selaku pimpinan, melaporkan:
Terdakwa Arif dibawa petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa tugas Arif di Seryu cargo memang tukang jemput barang;
- Saya tahu bahwa barang yang dipindahkan oleh Terdakwa Arkan tersebut adalah rokok pada saat saya di BAP di Bea dan cukai.
- Bahwa tugas saksi sebagai Admin di Seryu cargo adalah menginput resi pengiriman, buka data saspitel, buka invoice sama hitung bon trip.
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, Terdakwa bekerja sebagai supervisor, tugasnya mengurus unit dan rutanya.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang memindahkan barang – barang. pekerjaan memindahkan barang – barang tersebut itu memang diluar tupoksi akan tetapi sudah menjadi rutinitas Terdakwa saksi kadang – kadang melakukan pekerjaan memindahkan barang – barang karena dikantor tidak cukup karyawan.
- Bahwa kalau ada barang lain yang datang, Terdakwa juga akan membantu mengangkat dan memindahkan barang – barang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang – barang dalam perkara ini dikirim dari Jakarta melalui Seryu Jakarta atau J&T cargo Jakarta.
- Bahwa saksi melihat di resi ada nomor resi, ada nama Arkun dan ada nomor HP, saksi tidak tahu itu nomor HP siapa, Nomor HP itu bukan nomor HP Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa Arkan ada menerima uang lebih diluar gaji dari pekerjaan memindahkan barang tersebut.

5. Saksi RUDI MAKMUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi, Manager di Seryu cargo Pekanbaru, Terdakwa sebagai Supervisor.
- Bahwa sekitar jam 6 sore Saksi Niken menghubungi saksi menginformasikan Terdakwa di tangkap polisi, besok harinya baru saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap petugas Bea dan Cukai karena bawa rokok tanpa cukai.
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dan Haryono.
- Bahwa Tugas menjemput / mengambil barang itu bukan tugasnya Terdakwa tapi itu tugasnya Arif.
- Bahwa saksi mengetahui barang itu dikirim dari Jawa tujuan Pekanbaru dengan alamat Seryu cargo, pengirimnya Kenyok dan Farouk.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ritonga, Saksi pernah ditelpon Ritonga, soal darimana Ritonga tahu nomor Hp saksi, saksi tidak tahu.



- Ritonga menginformasikan ada paketnya yang akan datang di Seryu cargo, katanya barang itu rokok.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau rokok yang dimaksud Ritonga itu legal atau illegal.
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Seryu cargo pada bulan Oktober 2021, Terdakwa bekerja di Seryu cargo karena saksi yang mengajaknya.
- Bahwa dalam hal ada barang yang datang di Seryu cargo maka Terdakwa, Niken dan Arif mengangkat barang tersebut, ini kerjasama Tim, kegiatan seperti ini adalah rutinitas sehari – hari dan tidak ada perintah dari saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesnya bagaimana bisa nama Arkun disebut sebagai penerima dalam resi itu dan ada nomor Hp, bukan nomor HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan pihak pengirim barang yakni Kenyok dan Faruk.
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa berkomunikasi dengan Ritonga pemilik barang.
- Bahwa Semua karyawan menerima gaji dan tidak ada uang lebih.
- Bahwa apabila penerima barangnya dibuat atas nama Arkan atau Niken, kemudian ternyata ada kerusakan terhadap barang tersebut maka yang bertanggungjawab adalah Perusahaan, bukan personal.
- Bahwa perusahaan cargo tidak boleh membuka bungkus dari barang yang akan dikirimkan.
- Bahwa saksi Sebagai Manager, pernah juga mengangkut barang – barang yang datang.
- Bahwa Setahu saksi barang – barang yang disita oleh petugas Bea dan cukai tersebut bukan milik Arkan.
- Bahwa di dalam resi pengiriman tertulis nama Arkun, bukan Arkan. Perihal Arkun dan Arkan apakah orang yang sama, saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan 5(lima) orang tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Tomy Irsan, di bawah sumpah dalam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap Terdakwa, pada BAP yang pertama pada tanggal 1 Juni 2022;



- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat, pada pemeriksaan didampingi Penasehat Hukumnya Azman Hadi dari kantor hukum Aferos atas penunjukan kantor Bea Cukai;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara langsung, semua jawaban diketik dan dibacakan, setelah dikoreksi, diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang berada di sebelah terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak ada tekanan kepada terdakwa dan saksi tidak ada mempengaruhi terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terdakwa dilakukan pada jam 20.00 Wib sampai jam 22.00 Wib dan Terdakwa tidak ada mengajukan bantahan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dalam BAP sudah 9 kali menjemput barang berupa rokok;
- Bahwa penindakan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022, kemudian saksi menyuruh anggota untuk melakukan penelitian dokumen;
- Bahwa ketika Arkan dan kawan – kawan dibawa ke Bea cukai, kami melakukan wawancara terlebih dahulu dan mengumpulkan keterangan dari pelaku kemudian setelah gelar perkara ditemukan 2 alat bukti yang cukup dan kemudian kami tetapkan sebagai tersangka pada 1 Juni 2022.
- Sistem pemeriksaan pada saat itu adalah penyidik langsung berhadapan dengan terdakwa kemudian saksi meminta kepada salah satu anggota untuk mengetik pertanyaan – pertanyaan yang saksi tujukan langsung kepada saudara Arkan dan semua jawaban – jawaban Arkan di ketik di dalam komputer setelah itu diprint dan diperlihatkan kepada saudara Arkan apakah ada perubahan atau koreksi dan setelah saudara Arkan mengoreksi beberapa poin, dilakukan perubahan di BAP setelah itu di print lagi dan kami perlihatkan lagi kepada saudara Arkan sebagai tersangka dan setelah semuanya final saudara Arkan minta untuk memaraf dan menanda tangan di BAP, kemudian saksi sebagai penyidik melakukan tanda tangan di BAP.
- Penyidik tidak pernah mengarahkan atau mencoba untuk mempengaruhi dari saksi maupun tersangka karena semua mengalir, pertanyaan 1 dijawab 1 dan kami ketik di dalam komputer.
- Saksi sebagai penyidik tidak pernah melakukan tekanan kepada tersangka ataupun saksi .
- Setiap pertanyaan langsung dijawab spontan oleh terdakwa.



- Pertama kali saksi tahu ada penindakan dari bea dan cukai Pekanbaru yakni pada tanggal 31 Mei 2022 anggota saksi yang dilapangan, melaporkan kegiatan penindakan dan tanggal 31 Mei tersebut pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor, jadi selama tanggal 31 itu saksi tahu kejadiannya.
- Bahwa Arkan dibawa dari tempat kerjanya ke Bea dan Cukai Pekanbaru statusnya masih sebagai saksi.
- Orang berstatus saksi bisa dibawa ke kantor bea dan cukai pekanbaru, dasarnya adalah undang – undang dibidang cukai.
- Yang Saksi dari tadi bacakan itu, itu tidak diatur kewenangan untuk membawa saksi itu dipaksa untuk dibawa ke bea cukai, soal dimana diatur perihal itu saya tidak tahu.
- Bahwa Pada saat saksi Arkan dibawa ke Bea cukai sebagai saksi, belum ada menghubungi orang tuanya.
- Bahwa pemberitahuan kepada keluarganya pada saat Arkan suah menjadi tersangka. Jadi artinya 1 x 24 untuk mengumpulkan bukti. Setelah memenuhi 2 alat bukti dan menetapkan Arkan menjadi tersangka baru diberitahukan kepada keluarga.
- Bahwa tembusan surat perintah penangkapan ada diberikan kepada orang tua arkan pada tanggal 1 Juni 2022.
- Kepada saksi diperlihatkan oleh Pengacara Terdakwa Print out chatting dengan nomor HP Azman Hadi yang sesuai dengan yang tercantum dalam surat kuasa Arkan kepada Azman Hadi, dimana Pengacara Azman Hadi menyebutkan pada saat dia sampai di kantor bea dan cukai Pekanbaru pemeriksaan terhadap Arkan sudah selesai dan BAP sudah selesai di print.
- bahwa terhadap Tersangka Arkan ada BAP lanjutan.
- Bahwa saksi ada membaca BAP lanjutan dari Tersangka Arkan.
- bahwa tersangka berhak didampingi pengacara. Sehingga ditawarkan kepada tersangka apakah menunjuk sendiri atau dari Negara yang menyediakan penasehat hukumnya karena saudara Arkan tidak mempunyai pilihan penasehat hukum makanya kami harus menyediakannya dari negara.
- Bahwa Penunjukan pengacara yang dilakukan untuk Tersangka Arkan berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP yang menyebutkan “ dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana 15 tahun



atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

- Bahwa Syarat untuk Arkan mendapatkan pengacara atas penunjukan sesuai dengan pasal 56 KUHAP, Arkan termasuk orang yang tidak mampu, dalam memutuskan Arkan ini mampu atau tidak mampu mencari pengacara sendiri, ada menanyakan hal tersebut kepada orang tuanya pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 22.00 Wib, yakni setelah pemeriksaan Arkan sebagai Tersangka selesai.
- Bahwa tentang surat permintaan BAP ulang yang diajukan oleh Pengacara Arkan dari Kantor Hukum Suroto ada atau tidaknya saksi tidak ingat.
- Bahwa Selaku Penyidik bea dan cukai wajib berkoordinasi dengan korwas PPNS yang ada di Kepolisian, hal itu sudah dilakukan tapi hanya dengan lisan.

2. Saksi Meiriko Sazali Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan BAP lanjutan terhadap Tersangka Arkan.
- Bahwa BAP lanjutan tersebut saksi lakukan pada tanggal 23 Juni 2022, sekitar jam 10 pagi.
- Bahwa BAP lanjutan dilakukan karena ada tambahan keterangan dari Tersangka.
- Bahwa pada saat BAP lanjutan tersebut, Tersangka ada didampingi Pengacara.
- Pemeriksaan lanjutan selesai sekitar jam 12 lebih.
- Bahwa keterangan Tersangka Arkan yang berubah dari keterangan sebelumnya yakni pada point 49 angka 4, dimana Tersangka Arkan menyebutkan : Terkait rokok ilegal yang dimaksud saya mengetahuinya setelah ada penindakan dan proses pemeriksaan oleh petugas Bea dan cukai.
- Bahwa di dalam BAP lanjutan poin 49 poin pertama Tersangka ada mengklarifikasi berita acara pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 1 Juni 2022.
- Bahwa Saksi terlibat dalam pemberkasan perkara Arkan dan saksi tahu soal surat kuasa dari Azman Hadi pada kantor hukum Averroes dan benar nomor HP yang dibacakan di dalam printout chatingan WA yang



diperlihatkan Pengacara Arkan dipersidangan nomor tersebut adalah nomor HP Azman hadi, di dalam printout chatingan tersebut Azman hadi menyebutkan Pengacara Azman hadi sampai ke kantor bea dan cukai setelah pemeriksaan selesai dan BAP telah di print.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Tomy Irsan dan saksi Meiriko Sazali saragih :

- saksi Tomy Irsan menerangkan: terdakwa tidak ada minta koreksi BAP yang pertama, padahal terdakwa ada minta untuk koreksi BAP yang pertama.
- Waktu pemeriksaan yang pertama kali sebagai Tersangka, terdakwa tidak ada didampingi pengacara. Pengacara datang ke Bea dan cukai Pekanbaru setelah pemeriksaan selesai dan BAP telah di print.

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan ahli atas nama BINDU MARULI DAMANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan :
 - Pasal 1 angka 1, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
 - Pasal 2 ayat (1), barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik
 - ❖ Konsumsinya perlu dikendalikan
 - ❖ Peredarannya perlu diawasi
 - ❖ Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau
 - ❖ Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.
- Pasal 2 ayat (2), barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.
- Pasal 4 ayat (1), cukai dikenakan terhadap barang kena cukai terdiri dari :
 - ❖ Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.



Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1), yang dimaksud dengan "*etil alkohol atau etanol*" adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

- ❖ Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- ❖ Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dalam penjelasannya disebutkan :

Yang dimaksud dengan "*sigaret*" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret terdiri dari :

- Sigaret kretek, adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Sigaret putih, adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.

Sigaret kretek dan sigaret putih terdiri dari yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.

- ✓ Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM), adalah sigaret yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai



dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

- ✓ Sigaret putih dan sigaret kretek lainnya, adalah sigaret yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- Sigaret kelembak kemenyan, adalah sigarat yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- Bahwa tujuan diaturnya cara pelunasan cukai untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.
Berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, cara pelunasan cukai untuk hasil tembakau adalah dengan cara pelekatan pita cukai.
Terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau berlaku ketentuan :

1. Sesuai dengan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau yang ada di dalam kemasan
2. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya
3. Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai
4. Tidak lebih dari satu keping
5. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batan
6. Menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saatemasannya dibuka, dan/atau
7. Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.



- Bahwa menghitung kerugian negara atas penindakan rokok tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, pada lampiran II diketahui bahwa untuk hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam negeri
 - HJE per batang, sebesar Rp 1.140,-
 - Tarif cukai per batang atau gram, sebesar Rp 600,-
 - Jumlah rokok :
 - ❖ 7 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (112.000 batang merk SUMBER BARU SBR), dan
 - ❖ 9 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang (144.000 batang merk SURYA GALAXY BOLD)
 - Nilai barang :
 - ❖ 112.000 batang x Rp 1.140,- = Rp 127.680.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - ❖ 144.000 batang x Rp 1.140,- = Rp 164.160.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)
 - Nilai cukai :
 - ❖ 112.000 batang x Rp 600,- = Rp 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk rokok merk SUMBER BARU SBR
 - ❖ 144.000 batang x Rp 600,- = Rp 86.400.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk rokok merk SURYA GALAXY BOLD

Dari sisi inmaterial, dengan banyaknya rokok polos yang tidak dilekati pita cukai beredar di pasaran akan berpengaruh pada industri rokok legal yang telah membayar pengutan negara dalam hal cukai.

- Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007

Pasal 62, menyatakan :

1. Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara



2. Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.

Berdasarkan pasal tersebut, maka terhadap rokok merk SUMBER BARU SBR dan SURYA GALAXY BOLD yang tidak dilekati pita cukai tersebut dirampas negara. Selanjutnya terhadap sarana pengangkut yang digunakan berupa mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO dan B 9121 CXT tersebut dapat dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang diajukan Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan karena ahli satu kantor dengan Penyidik perkara Terdakwa sehingga keterangannya tidak objektif;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dengan mengacu kepada ketentuan KUHAP, ternyata ahli yang diajukan tidak termasuk kepada larangan diajukan sebagai ahli;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan ahli atas nama: Dr. Erdianto Efendi, SH.MH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertanggungjawaban pidana itukan berkaitan dengan dua hal, pertama itu kemampuan seseorang apakah orang itu mampu untuk menilai ketercelaan suatu perbuatan, nah kemampuan ini berkaitan dengan 3 hal, pertama jika orang itu sehat jiwanya kalau orang tidak sehat jiwanya artinya dia mengalami gangguan jiwa dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana itu yang pertama, yang kedua berkaitan dengan usia kalau orang masih berusia anak – anak maka anak – anak tergolong anak – anak tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana kalau umurnya dibawah 12 tahun kalau 12 sampai 18 itu tergolong anak tetapi pertanggungjawabannya sudah dapat diminta tapi pertanggungjawabannya dikurangi sepertiga, yang ketiga adalah dengan pengetahuan nah ini yang tidak muncul pengaturan pasal 51 ayat 2 bahwa orang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan sesuatu dengan itikat baik yang dia tidak tau bahwa apa yang dilakukan dia itu adalah sebuah kesalahan, itu tiga hal berkaitan dengan kemampuan jiwa, yang kedua itu berkaitan dengan keadaan, berkaitan dengan keadaan itu muncul beberapa kategori misalnya ada istilah



opermaght kemudian ada istilah membela diri ada istilah melakukan perintah jabatan dan melaksanakan perintah undang – undang nah kategori – kategori ini membuat orang tidak dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatannya sehingga padanya tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

- Bahwa dalam hal seseorang bekerja di perusahaan ekspedisi atau cargo yang kegiatan sehari – harinya adalah menerima barang yang datang mengangkat dan memindahkan barang – barang tersebut kemobil penjemput dalam hal demikian dari unsur pasal yang saya bacakan tadi apakah unsur menawarkan di dalam pasal 54 undang – undang nomor 39/2007 terpenuhi dalam hal beliau hanya sebagai pekerja mengangkat, memindahkan barang itu kemobil penjemput ? terimakasih, dalam hal ada tindak pidana, suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukumnya, kalau suatu tindak pidana tidak ada sifat melawan hukumnya maka itu tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana, walaupun sifat melawan hukum itu, unsur melawan hukum itu tidak disebutkan secara tegas dalam undang – undang tetapi sudah pasti tindak pidana ada sifat melawan hukumnya, kalau sifat melawan hukumnya tidak ada maka itu bukan tindak pidana tidak terbukti sebagai tindak pidana, contohnya begini pada dasarnya ketika saya menyatakan seseorang di depan umum seseorang itu adalah orang yang korup, atau menyatakan seseorang itu sebagai orang yang selingkuh saya sebagai seorang yang awam itu tidak bisa melakukan itu karena ketika saya menyatakan itu, itu dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 310 tetapi ketika itu dilakukan sebagai seorang wartawan diberitakan dan dia pembuat berita itu menurut kaedah jurnalistik maka hapus sifat melawan hukumnya nah begitu juga di dalam undang – undang darurat tentang penggunaan senjata api atau senjata tajam itu ada pengecualiannya jadi tidak asal orang bawa senjata tajam atau senjata api dapat dikenakan undang – undang darurat, dalam keadaan – keadaan tertentu bahkan di dalam undang – undang darurat itu ditegaskan pengecualiannya, orang yang membawa senjata api atau senjata tajam untuk kepentingan acara tradisional atau untuk kepentingan pertanian itu tidak dapat di masukkan sebagai tindak pidana menggunakan, menyimpan atau menguasai senjata api atau senjata tajam, nah termasuk dalam hal ini adalah apabila perusahaan pengiriman atau paket OS misalnya atau ekspedisi, atau cargo, yang menerima



barang itu tidak ada kewajiban dari pengirim orang yang menerima pengiriman itu untuk mengetahui apa isi di dalamnya, karena kalau membongkar isi dalamnya itu sendiri itu adalah upaya paksa itu hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum tidak boleh orang menerima titipan kemudian membuka isi titipan, surat misalnya yang bisa dilakukan adalah bertanya apa isinya dan si pengirim hanya bertanggungjawab sebatas apa yang di tanya kalau si pengirim menyatakan ini isinya adalah buku ternyata isinya adalah narkoba maka orang yang mengirim tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana ini yang saya katakan berkaitan dengan kemampuan orang untuk menilai ketercelaan suatu perbuatan orang beritikad baik melaksanakan pekerjaannya dia tidak bisa di kenakan pertanggungjawaban pidana kecuali sudah terang benderang kalau misalnya barang itu sudah jelas barang yang melanggar hukum jelas – jelas narkoba lalu kemudian di perintahkan orang untuk membawa narkoba, ekspedisi atau tidak, kargo atau tidak tetapi menerima titipan lalu mengantarkan kepada orang lain maka itu jelas sebuah kesalahan dapat dicela dan disitu mensreanya dapat dipersalahkan orang, nah pernah beberapa kasus misalnya ada seseorang operator yang memasuki kawasan hutan nah ketika dia sudah tau bahwa itu adalah kawasan hutan tetapi tetap masuk dalam kawasan hutan nah itu tidak bisa dianggap sebagai hanya melaksanakan perintah karena perintah yang dimaksud dalam pasal 51 itu adalah perintah jabatan dalam kewenangan publik dan perintah jabatan itu harus jabatan yang sama jadi kalau orang melaksanakan pekerjaan dia dengan itikad baik melaksanakan pekerjaan yang misalnya membawa sesuatu barang yang secara kasat mata terlihat bukan sebagai sesuatu benda yang salah, ya seseorang tidak dapat dipersalahkan jadi dalam azasnya bahwa itu sesuatu yang sudah jelas, benda itu sebagai benda yang tidak sah dia harus dianggap benda yang tidak sah tetapi sebaliknya kalau suatu benda itu sesuatu perbuatan yang tidak jelas ketidaksahannya dia harus dianggap sebagai benda yang sah, ini tidak bisa ada asumsi dalam hal ini, ini benar – benar harus dapat di buktikan bahwa orang yang bersangkutan yang dituduh itu mengetahui bahwa benda yang dimaksud itu adalah benda yang salah itu.

- Bahwa masih dalam konteks ilustrasi, jadi kalau berkaitan yang saya sampaikan soal wartawan memberitakan dia merupakan sifat pengecualian apapun sifat hukumnya termasuk juga ketika seumpama



misal kalau seorang petugas pos misalnya dianggap dia salah ketika orang mengirimkan barang yang terlarang ya saya kira akan berat sekali jadi petugas pegawai pos karena petugas pos itu tidak diwajibkan untuk mengetahui isi barang yang dimasukkan di dalam amplop, ternyata tidak bisa petugas pos itu memastikan kecuali iya hanya bertanya ketika kita mengirimkan sesuatu atau mengirimkan paket dia bertanya barang ini isinya apa, nah kalau kita jawab barang ini isinya adalah coklat misalnya dia tentu beranggapan cukup ditulis coklat, tidak ada kewajiban hukum bagi petugas pos untuk memeriksa, karena kalau dia memeriksa itu dia salah karena itu tidak boleh dibuka, nah kecuali petugas misalnya yang di Bandara dia wajib mengecek berdasarkan mensre itu karena wajib dia mencurigai, tepi sepanjang meminta orang membungkus sedemikian rupa lolos mensre di bandara lalu kemudian ternyata setelah lolos isinya narkoba ya petugas tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hal itu karena dia sudah melakukan tindakan secara benar, tapi kalau dia sedang bongkar isi paket dibongkar dia tau barang itu barang tidak benar barang yang salah barang melanggar hukum tetap dia ambil tetap di bagi kepada orang lain masuk unsurnya, jadi intinya adalah masalah apakah dia mengetahui atau tidak jadi bagaimana kita beranggapan orang ini tau ya harus dibuktikan bagaimana membuktikan apa dia tau atau tidak itu untuk membuktikan orang tidak tau buka jawaban orang yang bersangkutan, orang yang bersangkutan pasti jawab tidak tau, nah tinggal kita membuktikan apakah ada orang yang dapat memberikan keterangan bahwa dia tau atau tidak tau sama dengan menggunakan surat palsu, bisa saja orang yang menggunakan surat palsu dia pasti jawab tidak tau menggunakan surat palsu maka kita harus hadirkan saksi yang menyatakan bahwa seharusnya si pengguna surat palsu ini sudah tau bahwa ini surat palsu tapi dia tetap menggunakan surat itu yang sebenarnya surat itu palsu.

- Bahwa dalam hal seseorang yang kerja di perusahaan yang kerja sehari-harinya adalah menerima barang, memindahkan, mengangkat kemudian menjemput barang misalnya nah dalam hal yang saya sampaikan apakah itu masuk dalam unsur pasal 54 ? tidak, kalau menawarkan tidak, kemudian unsur pasal yang lain menjual ?, masuk tidak dalam hal yang saya sampaikan tadi ? menjualkan harus ada jual beli, harus ada terima uang, kalau menyediakan bisa saja dianggap menyediakan tetapi harus dikaitkan dengan apa yang disediakan, karena



disinikan kalau menyediakan ini barang yang tidak di larang itu tidak masalah, yang objek bermasalah ini ketika barang itu dilarang dan prinsipnya adalah dia tau atau tidak tau barang yang dilarang itu disediakan.

- Bahwa unsur menyerahkan, tidak bisa berdiri sendiri, karena ada koma mestinya dikaitkan ada unsur untuk dijualnya, Jadi seseorang itu baru dikatakan masuk dalam unsur ini, kalau dia menyerahkan untuk dijual begitu ya barang kena cukai yang tidak dikemas untuk dijual eceran; kalau seorang pekerja dalam kerjaan sehari harinya menyerahkan barang yang datang ke perusahaannya kepada orang yang memang berhak menerimanya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai menyerahkan untuk dijual;
- Bahwa dalam seseorang bekerja di perusahaan yang tugasnya mengangkat, memindahkan, menempatkan barang kepada mobil penjemput yang memang bidang perusahaan itu adalah seperti itu kemudian diketahui setelah ada penindakan dari petugas bahwa barang itu barang terlarang nah sementara pada saat seseorang itu melakukan pekerjaan memindahkan, menempatkan kemobil penjemput dia tidak mengetahui bahwa barang yang diangkat adalah barang yang terlarang apakah kepada seseorang itu, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana;
- Kecuali dalam kasus misalnya penipuan yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang investasi karyawan – kayawannya sepanjang karyawannya tidak tau bahwa kegiatan investasi itu bodong maka karyawannya tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana, yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana itu adalah direkturnya, karena dia yang merencanakan kalau investasi itu bodong tapi kalau orang tidak tau, orang bekerja dengan baik pekerjaan orang mendapat gaji jadi tidak bisa prinsipnya orang bekerja tau atau tidak tau, kalau dia tau yang dilakukan ini adalah investasi bodong dan dia turut menjual kepada orang maka dia dapat dipersalahkan;
- Bahwa pada dakwaan ke 2, terdakwa didakwa melanggar pasal 56 yang bunyinya “setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana maka berdasarkan undang – undang ini dipidana paling singkat 1 tahun



dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harusnya dibayar;

- Bahwa dalam hal seseorang bekerja di sebuah perusahaan yang tugas sehari – harinya adalah mengangkat, memindahkan barang pada mobil penjemput itu, tidak masuk unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menukar, karena sifatnya transit,
- Bahwa dalam hal seseorang yang bekerja mengangkat, memindahkan barang kepada mobil penjemput yang memang bidang usahanya adalah seperti itu tapi pada saat dia memindahkan barang ada penindakan dari petugas ternyata barang dibuka isinya adalah barang terlarang atau barang illegal tapi pada saat itu seseorang itu tidak mengetahui barang itu illegal, kepada seseorang itu, tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa pasalnya patut mengetahui sama dengan patut mengetahui di dalam undang – undang TPPU, dan bentuk dasar patut mengetahui diatur dalam pasal 480 KUHP ya itu bentuk dasar bentuk patut mengetahui, kalau dalam pasal 480 itu ada beberapa kriteria orang dianggap untuk dapat dianggap patut mengetahui bahwa kalau barang itu misalnya ada mencurigakan barang yang dia terima itu misalnya harganya lebih murah dari harga pasar nah itu patut diduga sebagai patut mengetahui pada umumnya penafsiran pada pasal 480 jadi kalau sepanjang wajar, sepanjang yang diterima wajar barang itu dan diapun kerja tidak ada tambahan penghasilan dari situ dianggap tidak mengetahui, kecuali dapat dibuktikan;
- bahwa sepanjang normal – normal saja, orang tidak bisa dituntut patut mengetahui hukum inikan berdasarkan kewajiban, tidak bisa dengan asumsi kalau berdasarkan asumsi;
- Bahwa seseorang yang bekerja diperusahaan yang kesehariannya mengangkat, memindahkan barang pada mobil penjemput yang memang sudah pekerjaannya keseharian itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana kalau tidak tau barang itu illegal lantas siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, kalau dapat dibuktikan pimpinannya, maka harus diperiksa, termasuk sipenerima dan sipengirim, karena ada barang yang dihantarkan melalui sebuah perusahaan pengiriman artinya ada barang yang dihantarkan dan ada yang pesan barang di alamat tujuan



- Bahwa iktikat baik itu dapat dinilai dari perbuatan lalu dihubungkan dengan perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain misalnya mencolek seseorang misalnya nah apakah mencolek seseorang itu menjahati seseorang atau sekedar menyapa itukan dikaitkan dengan peristiwa – peristiwa sebelumnya;
- Bahwa berkali – kali itu bisa saja orang berkali – kali melakukan tapi dia tidak tau itu adalah perbuatan salah berarti tidak bisa jadi ukuran, kalau misalnya sudah dibilang berkali – kali menerima barang lalu kemudian dia dianggap tau, harus dibuktikan;
- Bahwa orang ini menerima tapi tidak wajar seharusnya dia menerima hanya mendapatkan gaji tapi kemudian ketika dia menerima ada titipan misalnya ketika dia menerima titipan barang A dia tidak menerima tips tapi khusus menerima barang B dia menerima tips 10.000 per koli misalnya maka itu salah artinya patut dicurigai dia patut mengetahui kita patut menduga bahwa kita mengetahui bahwa barang ini bermasalah.
- Bahwa terkait pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP, tentang penyertaan jadi penyertaan itu ada 5 kategori pertama itu adalah orang yang melakukan yang kedua orang yang turut serta yang ketiga itu adalah orang yang menyuruh melakukan yang keempat adalah orang yang menganjurkan untuk melakukan dan yang kelima adalah orang yang melaksanakan anjuran nah bedanya menyuruh melakukan dan menganjurkan adalah bahwa jika orang yang menyuruh melakukan, orang itu bertanggungjawab didepan pimpinannya sedangkan orang yang mengerjakan itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana misalkan dalam penganjur developer orang yang menganjurkan dengan orang yang melaksanakan anjuran itu sama – sama dapat diminta pertanggungjawaban pidana, kalau pasal 56 itu perbantuan beda pasal 56 dan 55 adalah dalam 56 itu orang itu pasif dia tidak melakukan sesuatu tetapi dia memudahkan terjadinya tindak pidana sedangkan dalam pasal 55 orang itu aktif dan memiliki kehendak yang sama akan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP terdakwa yang pertama, ada beberapa yang tidak benar.
- Bahwa penindakan oleh Bea dan cukai Pekanbaru, terjadi pada tanggal 31 Mei 2022, sekitar jam 4 sore, lokasinya di depan kantor Seryu cargo.



- Bahwa pada saat penindakan Bea Cukai Pekanbaru tersebut, terdakwa sebagai Supervisor di Seryu cargo.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, sore hari sebelum sholat asyar Terdakwa meeting di zom sama salah satu Vendor, ada info dari admin, barang masuk minta dijemput di J&T Kargo;
- Bahwa oleh karena Arif sedang mengantar barang, sekalian balik ke kantor jemput barang di di J&T Kargo;
- Bahwa setelah dijemput di J&T kargo dibawa ke kantor, waktu itu lagi bongkar si Arif datang, datang mobil satu lagi disebelahnya terus terdakwa mindahin barang terus ada petugas bea cukai yang datang.
- Bahwa terdakwa dengan Haryono Cuma kenal wajah tapi tidak tahun namanya.
- bahwa barang di J&T cargo itu adalah rokok berdasarkan informasi dari pusat, tapi terdakwa tidak tahu kalau rokok tersebut illegal;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Ritonga.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, kenapa Haryono bisa datang menjemput barang tersebut;
- Bahwa terdakwa memindahkan barang yang datang itu bersama dengan Arif, Haryono dan satu lagi terdakwa lupa namanya.
- Bahwa keterangan terdakwa di point 11 yang menyebutkan rokok yang di angkut sebanyak 16 koli tersebut yang selanjutnya dipindahkan atau diserahkan kepada Haryono dan Yunus, rokok sebanyak 16 koli tersebut akan dijual, berapa dijual harganya terdakwa tidak tau;
- Bahwa terdakwa bisa mengatakan rokok itu untuk dijual karena sudah sembilan kalinya ikut terlibat dalam pengambilan rokok tersebut kepada saudara Hariyono sejak September 2021 sampai dengan sekarang ini, keterangan tersebut adalah tidak benar, waktu diperiksa saya sudah sampaikan tidak tahu beberapa kali barang itu datang dan mau diapakan saya tidak tahu, akan tetapi saat itu penyidik menyampaikan kepada saya, masak kamu nggak bisa mikir ini rokoknya ini dikonsumsi sendiri atau untuk dijual, saat itu terdakwa jawab tidak tau.
- Bahwa ketika terdakwa diperiksa pertama kali sebagai Tersangka, tidak ada diampingi Pengacara.
- Bahwa sewaktu terdakwa diperiksa pertama kali sebagai Tersangka, ada mendapatkan tekanan, dan dicekek dari belakang;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP yang menyebutkan mengetahui barang yang terdakwa pindahkan itu adalah rokok illegal, tidak benar



karena waktu itu terdakwa ajukan keberatan ke penyidik, penyidiknya mengatakan kalau kamu seperti itu nanti kamu dilaporkan jaksa tidak kooperatif nanti dipenjarakan;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Superviso di seryu cargo yang pertama ngecek keberangkatan barang ke medan ke jambi, sortir barang yang mau diberangkatkan tiap hari, termasuk dan mengangkat dan memindahkan barang – barang yang akan dikirimkan kepada seseorang dan akan dikirimkan kepada tujuannya, walaupun secara tupoksi itu bukan tugas terdakwa tapi karena karyawan terbatas, pekerjaan itu juga terdakwa lakukan kesehariannya, karena saksi Niken, Arif dan saksi Rudi pun ada mengangkat dan memindahkan barang – barang.
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh Bea cukai Pekanbaru, barang itu dibungkus pakai karung goni warna putih, didalamnya dibungkus lagi pake karton.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang itu rokok illegal setelah bungkusanya dibongkar oleh petugas bea cukai, barang itu disegel
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang mengirimkan barang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan J&T cargo Jakarta yang mengirim barang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta J&T cargo untuk menggunakan nama terdakwa sebagai penerima di dalam resi pengiriman barang tersebut.
- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan resi pengiriman barang pada saat pemeriksaan di bea dan cukai.
- Bahwa nama yang tertera di dalam resi itu bukan nama terdakwa karena nama yang tertulis Arkun, sedangkan nama terdakwa adalah Arkan. Dan nomor HP yang tercantum disamping nama Arkun dalam resi tersebut nomor HP tersebut bukan nomor HP terdakwa;
- Bahwa nama Arkun yang didalam resi pengiriman barang tersebut, terdakwa tidak tahu apakah maksudnya. dan nomor HP nya bukan nomor HP terdakwa;
- Biasanya kalau barang dikirim dari Jakarta juga penerima dalam resinya juga pakai nama Pak Rudi, Niken dan lainnya.
- Bahwa Gaji terdakwa di Seryu cargo Rp. 3.300.000,-.



- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja mengangkat dan memindahkan barang yang ternyata rokok ilegal tersebut, terdakwa tidak ada menerima honor atau uang lebih.
- BAP terdakwa yang pertama itu tidak benar.
- Bahwa terdakwa ada menyampaikan keterangan pada BAP lanjutan tanggal 23 Juni 2022, menerangkan terkait rokok ilegal yang dimaksud, terdakwa mengetahuinya setelah ada penindakan dan ada proses pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai.
- Bahwa keterangan terdakwa di dalam BAP pertama: dalam penjemputan barang yang kedua kali ada bungkus yang robek kemudian di dalam robekan itu terlihat ada rokok, keterangan itu tidak benar.
- Memang betul ada bungkus robek tetapi bukan tulisan rokok tapi tulisan kapucino kemudian terdakwa plaster lagi yang robek itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

7 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 112.000 batang BKC HT berupa rokok jenis SKM merk SUMBER BARU SBR tanpa dilekati pita cukai

3 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 48.000 batang BKC HT berupa rokok jenis SKM merk SURYA GALAXY BOLD tanpa dilekati pita cukai;

1 (satu) unit Handphone merek Realme GT 2 Pro warna putih dengan nomor IMEI 861606050066358 dan 861606050066341 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor kartu 620225000001612266 dan SIM Card 3 dengan nomor kartu 8990008039508129.

1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO, nomor rangka MHKB3BA1JCK010496 dan nomor mesin DK61450

1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertera nomor registrasi : BK 8023 CO.

1 (satu) buah SIM - A a.n. ARKAN TARA MUHAMMAD dengan nomor SIM: 0914-9702-000379 berlaku sampai dengan 15 Maret 2026

1 (satu) buah KTP a.n. ARKAN TARA MUHAMMAD dengan NIK 1471090402970021 berlaku seumur hidup.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada fakta hukum perkara a quo terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

- Bahwa BAP terdakwa yang pertama, ada beberapa yang tidak benar.
- Bahwa ketika terdakwa diperiksa pertama kali sebagai Tersangka, tidak ada diampingi Pengacara.
- Bahwa sewaktu terdakwa diperiksa pertama kali sebagai Tersangka, ada mendapatkan tekanan, dan dicekek dari belakang;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP yang menyebutkan mengetahui barang yang terdakwa pindahkan itu adalah rokok ilegal, tidak benar karena waktu itu terdakwa ajukan keberatan ke penyidik, penyidiknya mengatakan kalau kamu seperti itu nanti kamu dilaporkan jaksa tidak kooperatif nanti dipenjarakan;
- Bahwa oleh karena karyawan terbatas, pekerjaan itu juga terdakwa lakukan kesehariannya, karena saksi Niken, Arif dan saksi Rudi pun ada mengangkat dan memindahkan barang – barang.
- Bahwa terdakwa ada menyampaikan keterangan pada BAP lanjutan tanggal 23 Juni 2022, menerangkan terkait rokok ilegal yang dimaksud, terdakwa mengetahuinya setelah ada penindakan dan ada proses pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai;
- Bahwa terdakwa bisa mengatakan rokok itu untuk dijual karena sudah sembilan kalinya ikut terlibat dalam pengambilan rokok tersebut kepada Hariyono sejak September 2021 sampai dengan sekarang ini, waktu terdakwa diperiksa sudah sampaikan tidak tahu beberapa kali barang itu datang dan mau diapakan, saat itu terdakwa jawab tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidikan yang dicabut atau dibantah, tidak dibarengi dengan alasan yang sah dan telah dikonfrontir dengan Penyidik, maka pencabutan keterangan terdakwa tersebut tidak dapat diterima, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk adanya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penindakan oleh Bea dan cukai Pekanbaru, terjadi pada tanggal 31 Mei 2022, sekitar jam 4 sore, lokasinya di depan kantor Seryu cargo
- Bahwa pada saat penindakan Bea Cukai Pekanbaru tersebut, terdakwa sebagai Supervisor di Seryu cargo.



- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022, sore hari sebelum sholat asyar Terdakwa meeting di zom sama salah satu Vendor, ada info dari admin, barang masuk minta dijemput di J&T Kargo;
- Bahwa oleh karena Arif sedang mengantar barang, sekalian balik ke kantor jemput barang di di J&T Kargo;
- Bahwa setelah dijemput di J&T kargo dibawa ke kantor, waktu itu lagi bongkar si Arif datang, datang mobil satu lagi disebelahnya terus terdakwa mindahin barang kemudian datang petugas bea cukai melakukan penindakan
- bahwa barang di J&T cargo itu adalah rokok berdasarkan informasi dari pusat;
- Bahwa terdakwa bisa mengatakan rokok itu untuk dijual karena sudah sembilan kalinya ikut terlibat dalam pengambilan rokok tersebut kepada Hariyono sejak September 2021 sampai dengan sekarang ini, waktu terdakwa diperiksa sudah sampaikan tidak tahu beberapa kali barang itu datang dan mau diapakan, saat itu terdakwa jawab tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 54 Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual;
3. Barang kena cukai;
4. tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1);
5. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkn unsur unsur tersebut terhadap fakta fakta yang terungkap di persidangan;
Tentang unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapuspertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaedah hukum putusan Mahkamah Agung RI nomor 591 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur unsur pidana lainnya, oleh karenanya harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan kaedah hukum putusan mahkamah Agung tersebut, dalam perkara aquo harus dibuktikan unsur berikutnya;

Tentang unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional rumusan unsur kedua ini dapat diketahui: unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu saja terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata telah terjadi penindakan oleh Bea dan cukai Pekanbaru, terjadi pada tanggal 31 Mei 2022, sekitar jam 4 sore, lokasinya di depan kantor Seryu cargo

Menimbang, bahwa pada saat penindakan Bea Cukai Pekanbaru tersebut, terdakwa sebagai Supervisor di Seryu cargo.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada sore harinya, sebelum sholat Asyar, Terdakwa meeting di zom sama salah satu Vendor, ada info dari admin, barang masuk minta dijemput di J&T Kargo;

Menimbang, bahwa oleh karena Arif sedang mengantar barang, sekalian balik kekantor jemput barang di di J&T Kargo dan setelah dijemput di J&T kargo dibawa kekantor, waktu itu lagi bongkar si Arif datang, datang mobil satu lagi disebelahnya terus terdakwa mindahin barang kemudian datang petugas bea cukai melakukan penindakan

Menimbang, bahwa barang di J&T cargo itu adalah rokok berdasarkan informasi dari pusat;



Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan rokok itu untuk dijual karena sudah sembilan kalinya ikut terlibat dalam pengambilan rokok tersebut kepada Hariyono sejak September 2021 sampai dengan sekarang ini, waktu terdakwa diperiksa sudah sampaikan tidak tahu beberapa kali barang itu datang dan mau dipakan, saat itu terdakwa jawab tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur tersebut majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyerahkan barang untuk dijual;

Tentang unsur barang kena cukai

Menimbang, bahwa Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa rokok termasuk barang yang kena cukai;
Tentang unsur Yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang Undang nomor Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan: Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui barang bukti berupa 7 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 112.000 batang BKC HT berupa rokok jenis SKM merk SUMBER BARU SBR tanpa dilekati pita cukai dan 3 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 48.000 batang BKC HT berupa rokok jenis SKM merk SURYA GALAXY BOLD tanpa dilekati pita cukai, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;
Tentang unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan ternyata terdakwa terbukti memberikan bantuan dalam tindak pidana perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa memindahkan barang yang datang itu bersama dengan Arif, Haryono dan satu lagi terdakwa lupa Namanya;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama, maka materi pembelaan penasehat hukum terdakwa perkara a quo patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan BAP Penyidikan perkara a quo, ternyata Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Dr. Erdianto Efendi, SH.MH menyatakan:

- Bahwa iktikad baik itu dapat dinilai dari perbuatan lalu dihubungkan dengan perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain misalnya mencolek seseorang misalnya nah apakah mencolek seseorang itu menjahati seseorang atau sekedar menyapa itukan dikaitkan dengan peristiwa – peristiwa sebelumnya;
- Bahwa berkali – kali itu bisa saja orang berkali – kali melakukan tapi dia tidak tau itu adalah perbuatan salah berarti tidak bisa jadi ukuran, kalau misalnya sudah dibilang berkali – kali menerima barang lalu kemudian dia dianggap tahu, harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat ahli yang diajukan Penasehat hukum Terdakwa, terhadap suatu perbuatan diperlukan adanya pembuktian iktikad baik;

Menimbang, bahwa Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada hal tersebut diatas dihubungkan dengan perkara a quo ternyata Terdakwa mengatakan rokok itu untuk dijual karena sudah sembilan kalinya ikut terlibat dalam pengambilan rokok tersebut kepada Hariyono sejak September 2021 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, setelah memperhatikan bantahan Terdakwa tersebut ternyata merupakan pernyataan Terdakwa yang diikuti dengan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 184 (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyatakan alat bukti yang sah ialah;

- a. Keterangan saksi;



- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 54 Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan mengantarkan pada satu keyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam lingkungan pekerjaannya di PT.Seryu Cargo, oleh karenanya Majelis menyimpangi ancaman minimal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis berpendapat Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa seharusnya bukan hanya Terdakwa saja yang bertanggung jawab terhadap peristiwa pidana ini, namun seharusnya pimpinan PT.Seryu Cargo haruslah ikut bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukan pelaku utama dalam melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 54 Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arkan Tara Muhammad Bin Syahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu menyerahkan barang untuk dijual tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:6(enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

7 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 112.000 batang BKC HT berupa rokok jenis SKM merk SUMBER BARU SBR tanpa dilekati pita cukai

3 koli @ 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang dengan total 48.000 batang BKC HT berupa rokok jenis SKM merk SURYA GALAXY BOLD tanpa dilekati pita cukai;

1 (satu) unit Handphone merek Realme GT 2 Pro warna putih dengan nomor IMEI 861606050066358 dan 861606050066341 beserta SIM Card Telkomsel dengan nomor kartu 620225000001612266 dan SIM Card 3 dengan nomor kartu 8990008039508129.

Dimusnahkan.



- 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Grandmax warna putih dengan nomor polisi BK 8023 CO, nomor rangka MHKB3BA1JCK010496 dan nomor mesin DK61450
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tertera nomor registrasi : BK 8023 CO.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi RUDI MAKMUR

- 1 (satu) buah SIM - A a.n. ARKAN TARA MUHAMMAD dengan nomor SIM: 0914-9702-000379 berlaku sampai dengan 15 Maret 2026
- 1 (satu) buah KTP a.n. ARKAN TARA MUHAMMAD dengan NIK 1471090402970021 berlaku seumur hidup.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andry Simbolon, S.H., M.H., Ahmad Fadil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dewi Shinta Dame Siahaan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Estiono., S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.